

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DI POLDA JAWA BARAT**

##### **A. Gambaran Umum Polda Jawa Barat**

Polda Jawa Barat merupakan salah satu instansi hukum yang bekerja di bawah naungan Polri (Kepolisian Republik Indonesia), yang secara teknis berada dibawah Mabes Polri yang bertempat di wilayah DKI Jakarta. Polda Jawa Barat sebagai alat negara penegak hukum memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan wilayah kerjanya.

Polda Jawa Barat bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat dalam melaksanakan tugas menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, Polda Jawa Barat menyelenggarakan fungsi, antara lain :

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (*Early Detection*) dan peringatan dini (*Early Warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
3. Pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas;
4. Penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas;
5. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pemberian bantuan hukum bagi personel Polda Jawa Barat beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat;
7. Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
8. Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan; dan
9. Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.

## **B. Letak**

Gedung Kantor Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jawa Barat) di Jalan Soekarno-Hatta No. 748 Bandung. Telepon : 022-7800005, 7806392.

## **C. Visi Dan Misi**

### **• Visi**

Kepolisi Daerah Jawa Barat (Polda Jawa Barat) yang mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan wilayah Jawa Barat dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

### **• Misi**

Berdasarkan uraian Visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya uraian tentang jabaran Misi Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jawa Barat) kedepan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *security, surety, safety* dan *peace*) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psykis.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*Law abiding Citizenship*).

3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Mengelola sumber daya Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jawa Barat) secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (*internal*) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
7. Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh luar (*external*) yang sangat merugikan organisasi.
8. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang Berbhineka Tunggal Ika.

## D. Data Ungkap Kasus Tindak Pidana Narkotika Tahun 2014

**Bagan 1. Data Ungkap Kasus Tindak Pidana Narkotika Tahun 2014**


NO	KESATUAN	NARKOTIKA		PSIKO TROPIKA		BAYA		JUMLAH		KET
		KSS	TSK	KSS	TSK	KSS	TSK	KSS	TSK	
1	DIT NARKOBA	211	279	3	4	-	-	214	283	IV
2	POLRESTABES BANDUNG	177	234	26	31	286	290	489	555	I
3	POLRES CIMAHI	66	86	-	-	153	153	219	239	III
4	POLRES BANDUNG	63	86	1	1	87	87	151	174	VI
5	POLRES SUMEDANG	35	56	2	2	33	33	70	91	IX
6	POLRES GARUT	32	37	-	-	3	3	35	40	XVII
7	POLRES TASIKMALAYA	19	41	3	3	1	1	23	45	XVIII
8	POLRES TASIKMALAYA KOTA	44	52	16	21	-	-	60	73	XIII
9	POLRES CIAMIS	29	35	2	2	-	-	31	37	XIX
10	POLRES BANJAR	8	19	1	1	-	-	9	20	XXI
11	POLRES KUNINGAN	17	29	-	-	-	-	17	29	XX
12	POLRES MAJALENGKA	29	43	3	4	1	1	33	48	XVII
13	POLRES CIREBON	52	67	8	9	2	2	62	78	XI
14	POLRES CIREBON KOTA	25	34	2	2	1	1	28	37	XIX
15	POLRES INDRAMAYU	42	54	2	2	9	12	53	68	XIV
16	POLRES SUBANG	69	95	-	-	-	-	69	95	X
17	POLRES PURWAKARTA	44	61	-	-	-	-	44	61	XVI
18	POLRES KARAWANG	119	142	-	-	-	-	119	142	VII
19	POLRES CIANJUR	44	48	-	-	2	4	46	52	XV
20	POLRES SUKABUMI	61	82	-	-	-	-	61	82	XII
21	POLRES SUKABUMI KOTA	74	101	-	-	17	17	91	118	VIII
22	POLRES BOGOR	130	170	1	1	90	90	221	261	II
23	POLRES BOGOR KOTA	170	236	6	7	1	1	177	244	V
	JUMLAH	1560	2087	76	90	686	695	2322	2872	

### Bagian 2. Keterangan

- KSS = Kasus
- TSK = Tersangka

E. Struktur Organisasi Reserse Narkoba Polda Jawa Barat

Bagan 1. Struktur Organisasi Reserse Narkoba Polda Jawa Barat



## **F. Tugas dan fungsi**

### **1. Ditresnarkoba**

Ditresnarkoba dipimpin oleh Dirresnarkoba yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

Ditresnarkoba dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirresnarkoba yang bertanggung jawab kepada Dirresnarkoba.

Ditresnarkoba terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
- b. Bagian Pembagian Operasional (Bagbinopsnal);
- c. Bagian Pengawas Penyidikan (Bagwassidik); dan
- d. Sub Direktorat (Subdit)

### **2. Bagwassidik**

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf C Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditresnarkoba, serta menindak lanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagwassidik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengawasan pelaksana penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Subdit pada Ditresnarkoba;

- b. Pelaksanaan supervise, koneksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba;
- c. Pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba melalui penyelenggaraan gelar perkara;
- d. Pemberian saran masukan kepada Dirresnarkoba terkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat; dan
- e. Pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh penyidikan pada Subdit Ditresnarkoba.

### 3. Bagbinopsnal

- a. Melaksanakan pembinaan Ditresnarkoba melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya;
- b. Mempelakari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Ditresnarkoba;
- c. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahguna narkoba;
- d. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditnarkoba.

### 4. Subbagrenmin

Dalam Pasal 151 ayat (1) Subbagrenmin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf A bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam lingkungan Ditresnarkoba.



Fungsi dari Subbagrenmin :

- a. Penyusunan perencanaan jangka pendek dan jangka sedang, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran;
  - b. Pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
  - c. Pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
  - d. Pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukaan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggung jawaban keuangan;
  - e. Pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam; dan
  - f. Penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.
5. Uren, Urmin, Urkeu, Urtu
- a. Uren bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR,RAB, dan menyusun LAKIP Satker, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bidang Resnarkoba di lingkungan narkoba;
  - b. Urmin yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materiil logistik;
  - c. Urkeu yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan; dan

- d. Urtu yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam.

## 6. Subdit

Subdit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf D bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba yang terjadi di daerah hukum Polda.

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba yang terjadi di daerah hukum Polda;
- b. Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba; dan
- c. Penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Subdit dibantu oleh sejumlah unit, yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Subdit.

## 2) Kasus Dalam Polda Jawa Barat

1. Perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh tersangka atas nama Elan Jaelani alias Acil bin Jajan Subana yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 November 2012 sekitar pukul 12.00 WIB di jalan Baru Cibolang Kec. Cisaat Kab. Sukabumi, dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan narkotika golongan I jenis shabu secara tanpa hak, perbuatan tersangka tersebut diatur diancam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Dari hasil penggeledahan badan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya dialamat kedua tersangka ditangkap yang dilakukan terhadap tersangka Elan Jaelani alias Acil bin Jajan Subana pada saat penangkapan ditemukan adanya barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus flip warna bening didalam bungkus permen, dengan harga Rp. 300.000,-

2. Telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh tersangka atas nama Acep bin Dadang dan tersangka Boy Kardo bin Karal Panjaitan (dalam berkas yang lain atau slipzig), yang terjadi pada hari Selasa 01 Oktober 2013 sekitar jam 17.30 WIB dirumah yang beralamat di jalan Melon Kaler No.20 B kelurahan Cikawao Kecamatan Lengkong Kota Bandung, dengan cara yang sama dengan contoh kasus sebelumnya yang diancam sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penangkapan dilakukan dirumah kontrakan milik saudara Acep yang beralamat di Jalan Melong Kaler No.20b. Dengan barang bukti berupa 2 (dua) linting ganja dalam bungkus rokok.

3. Perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh kedua tersangka yaitu Nurfadilah binti M.Hasim (Alm) dan nuryanto bin Nisriyanto yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar jam 16.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di kampung Gunung Cicir Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba golongan I jenis shabu secara tanpa hak.

Perbuatan tersangka diatur dan diancam sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang tersebut diakui oleh keduanya dengan cara membeli seharga Rp.700.000,-

4. Pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekitar pukul 19.00 WIB telah tertangkap tangan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh tersangka atas nama Sandra bin Bubun di dekat masjid Al ikhlas Gang Mesjid di Kampung Panggeleseran Desa Sinar Resmi Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi.

Tersangka kedapatan menggunakan shabu yang di bungkus flip yang di bungkus plastic permen fox, dari informasi yang didapat tersangka membeli barang tersebut dari saudara Ompong (DPO).

Perbuatan tersangka diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh tersangka atas nama Roni Mardianto bin Rohendi yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2012 sekitar jam 11.00 WIB di depan kompleks Margahayu jalan Jupiter Kecamatan Rncabolang Kota Bandung, dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika golongan I jenis ganja secara tanpa hak, perbuatan tersangka tersebut diatur dan diancam sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari hasil penggeledahan badan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya tersangka kedapatan memiliki 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I diduga jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh tersangka. Barang bukti tersebut diakui oleh tersangka didapat dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- dari saudara Tomi (DPO)

Dalam kasus ini tersangka lewat penasihat hukumnya meminta untuk tidak dipenjara dan untuk menjalankan rehabilitasi karena dalam kasus ini menurut penasihat hukumnya tersangka adalah korban dari narkotika, cara yang dilakukan oleh penasihat hokum tersangka yaitu mengirimkan surat permohonan kepada pihak BNN yang berisi identitas pemohon, dan kronologis permasalahan penangkapan tersangka serta surat permohonan dari penyidik, Jaksa Penuntut Umum atau hakim untuk dilakukan pemeriksaan/ asesmen

### **3) Proses Rehabilitasi**

Rehabilitasi adalah proses penyembuhan atau untuk melepaskan ketergantungan obat-obatan terlarang, dimana seseorang yang menjadi pecandu harus menjalankan proses rehabilitasi tersebut.

Rehabilitasi diatur dalam peraturan perUndang-Undangan Nomor 25 Tahun 2011. Dimana pecandu diatur dalam PP tersebut untuk melakukan rehabilitasi. Orang yang termasuk dalam rehabilitasi dalam penyalahguna dan pecandu

- Penyalahguna adalah orang yang mengkonsumsi narkotika tetapi tidak ketergantungan atau sakau.


- Pecandu adalah orang telah ketergantungan dan rutin untuk mengkonsumsi narkotika.

Proses rehabilitas bisa dilaksanakan sebelum proses penyidikan (ditangkap), atau *asesmen*, yang dimaksud adalah memberikan gambaran kepada hakim mengenai orang tersebut perlu atau tidaknya untuk menjalankan rehabilitasi.



#### 4) Peta Wilayah Polda Jawa Barat

Peta 1. Peta Wilayah Polda Jawa Barat



Polda Jawa Barat bertanggung jawab atas Komando dan pengendalian wilayah Jawa Barat yang terdiri dari beberapa wilayah, sebagai berikut :

2. Kota Bandung
3. Kab. Bandung
4. Kab. Karawang
5. Kab. Purwakarta
6. Kab. Subang
7. Kab. Sumedang
8. Kab. Indramayu
9. Kab. majalengka
10. Kab. Kuningan
11. Kota Cirebon
12. Kab. Cirebon
13. Kab. Ciamis
14. Kota Banjar
15. Kota Tasik
16. Kab. Tasik
17. Kab. Garut
18. Kab. Cianjur
19. Kota Sukabumi
20. Kab. Sukabumi
21. Kota Bogor
22. Kab. Bogor



## 5) Hasil Wawancara dengan Brigadir Erfan Maulana Juanda, SH.,MH

- Pertanyaan penulis
  - Apa tugas umum dari Polda Jawa Barat ini?
- Jawaban Brigadir Erfan Maulana Juanda,SH.,MH
  - Polda Jawa Barat bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pertanyaan penulis
  - Apa visi dan misi dari Polda Jawa Barat?
- Jawaban Brigadir Erfan Maulana Juanda,SH.,MH
  - Visi dari Polda Jawa Barat adalah mampu menjadi pelindung masyarakat dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, sebagai penegak hukum yang professional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM serta mewujudkan keamanan di Indonesia pada umumnya dan Jawa Barat pada khususnya.
  - Misinya
    1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *security*, *surety*, *safety* dan *peace*) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.

2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*Law abiding Citizenship*).
3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Mengelola sumber daya Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jawa Barat) secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (*internal*) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
7. Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh luar (*external*) yang sangat merugikan organisasi.
8. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang Berbhineka Tunggal Ika.

- Pertanyaan penulis
  - Apakah kasus di Polda Jawa Barat tentang narkoba ini dapat semuanya diselesaikan?
- Jawaban Brigadir Erfan Maulana Juanda,SH.,MH
  - Alhamdulillah kasus yang ada dalam Polda Jawa Barat khususnya tentang narkoba 75% dapat diselesaikan, 15% sedang diproses, dan 10% dalam penyelidikan.
- Pertanyaan penulis
  - Apakah di Jawa Barat terdapat gembong narkoba atau bandar narkoba?
- Jawaban Brigadir Erfan Maulana Juanda,SH.,MH
  - Sebenarnya di Jawa Barat lebih banyak kurir atau pesuruh dari Bandar narkoba yang sebagian besar dari luar Jawa Barat dan luar negeri, dan kebanyakan hanya korba saja.
- Pertanyaan penulis
  - Bagaimana proses rehabilitasi, dan bagaimana tersangka dapat meminta untuk direhabilitasi?
- Jawaban Brigadir Erfan Maulana Juanda,SH.,MH
  - Ada PP tentang rehab tepatnya saya lupa pasal berapa. Yang masuk rehab penyalahguna dan pecandu
  - Penyalahguna adalah dia yang memakai narkoba tetapi tidak ketergantungan dan tidak rutin mengkonsumsi narkoba
  - Pecandu adalah dia yang ketergantungan dan rutin mengkonsumsi narkoba tersebut

- Rehabilitasi bias dilaksanakan sebelum proses penyidikan (ditangkap), asesmen adalah fungsi memberikan gambaran kepada hakim mengenai orang tersebut apakah boleh di rehabilitasi atau tidak. Dan satu lagi biasanya permintaan dari pihak keluarga.

